



P U T U S A N

NOMOR: 137 / PID. / 2012/ PT. TK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a lengkap : **ANDY YAMS bin ABUE.**

Tempat lahir : Bagan Siapi-api, Riau.

Umur/Tgl lahir : 34 tahun / 19 Oktober 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Angkasa, Gang Angkasa III No. 11, RT
03 RW 03 Pekanbaru, Riau.

A g a m a : Budha.

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SLTA (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d. tanggal 05 Nopember 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Nopember 2011 s/d. tanggal 15 Desember 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2011 s/d. tanggal 14 Januari 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2012 s/d. tanggal 13 Februari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2012 s/d. tanggal 03 Maret 2012;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Februari 2012 s/d. tanggal 29 Maret 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2012 s/d. tanggal 29 Mei 2012;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d. tanggal 28 Juni 2012;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d. tanggal 28 Juli 2012;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d. tanggal 16 Agustus 2012;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Agustus 2012 s/d. tanggal 15 Oktober 2012;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma :
JENGGIS KHAN HAIKAL, SH.,MH, Advokat pada Kantor BKBH STIH Muhammadiyah, Kalianda, berdasarkan penunjukkan Hakim Ketua Majelis No. 93 /Pen.Pid.Sus/PN.Kld/2012 tertanggal 13 Maret 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 17 Juli 2012 Nomor: 93/PID.B/2012/PN.KLD. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2012 NO. REG.PERKARA: PDM-III-81/KALIA/02/2012, terdakwa didakwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa Andy Yams bin Abue bersama-sama dengan Leong Kim Ping (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Hengki (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar jam 01.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Areal Pemeriksaan Sea Port Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 sekitar jam 11.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa Jalan Angkasa Gang Angkasa III No. 11 RT 03 RW 03, Pekanbaru, Riau terdakwa dihubungi oleh Hengki (belum tertangkap) melalui handphone dan terdakwa diminta Hengki (belum tertangkap) untuk mengirim paket narkotika jenis shabu ke suatu tempat di Jakarta. Atas permintaan tersebut, terdakwa bersedia dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Hengki (belum tertangkap) Jalan Bambu Kuning II Nomor 99, Pekanbaru, Riau. Pada saat itu Hengki (belum tertangkap) telah menyiapkan paket Narkotika jenis shabu berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan total berat 45 (empat puluh lima) kilogram dan semuanya diletakkan dalam 1 (satu) buah kotak kardus rokok Gudang Garam untuk dibawa oleh terdakwa ke suatu tempat di Jakarta. Pada saat itu juga Hengki (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya perjalanan dan apabila paket narkotika jenis shabu tersebut telah sampai ke tujuan di Jakarta, maka ketika terdakwa sampai kembali di Pekanbaru, Riau, Hengki (belum tertangkap) akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Hengki (belum tertangkap) juga meminta kepada terdakwa, apabila perjalanan terdakwa telah sampai di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, maka terdakwa menghubungi Hengki (belum tertangkap) untuk diberi nomor telepon penerima paket di Jakarta.

- Selanjutnya pada sekitar jam 14.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah Hengki (belum tertangkap) menuju pool bus Siliwangi Antar Nusa (SAN) di Pekanbaru Riau dengan membawa satu paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kotak kardus rokok Gudang Garam yang berisi 45 (empat puluh lima) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 45 kilogram tersebut ke dalam bagasi sebelah kiri belakang bus SAN warna Silver Metalik Nomor Polisi BM 7086 LU dengan dibantu oleh saksi Hery Suswanto bin Sukar Atmowikarto yang merupakan kondektur bus SAN Nomor Polisi BM 7086 LU tersebut. Kemudian terdakwa naik ke atas bus SAN Nomor Polisi BM 7086 LU dan duduk di kursi nomor 12. Selanjutnya sekitar jam 15.40 WIB, bus SAN Nomor Polisi 7086 LU berangkat dengan pengemudi bus yaitu saksi Febrizal bin Mustafa (Alm).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar jam 01.45 WIB, ketika bus SAN Nomor Polisi BM 7086 LU yang dinaiki terdakwa sampai di Areal Pemeriksaan Sea Port Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan pemeriksaan rutin oleh Aparat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni yaitu saksi Brigpol Rio Natal Simorangkir, saksi Briptu Hartanto dan saksi Briptu Fredy Meyando Purba. Ketika saksi Brigpol Rio Natal Simorangkir, saksi Briptu Hartanto dan saksi Briptu Fredy Meyando Purba memeriksa bagasi bus SAN Nomor Polisi BM 7086 LU disebelah kiri belakang, saksi Brigpol Rio Natal Simorangkir menemukan sebuah kotak kardus rokok Gudang Garam yang berisi 45 paket narkoba jenis shabu-shabu seberat 45 kilogram. Selanjutnya saksi Brigpol Rio Natal Simorangkir, saksi Briptu Hartanto dan saksi Briptu Fredy Meyando Purba mencari penumpang yang membawa kotak kardus rokok Gudang Garam yang berisi 45 paket narkoba jenis shabu seberat 45 kg tersebut dan kemudian diketahui bahwa terdakwa adalah penumpang yang membawa kotak kardus rokok Gudang garam yang berisi 45 paket narkoba jenis shabu seberat 45 kg tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan kotak kardus rokok Gudang Garam yang berisi 45 paket narkoba jenis shabu seberat 45 kg tersebut diamankan ke Kantor KSKP Bakauheni untuk dilakukan pengembangan penangkapan terkait siapa penerima kotak kardus rokok Gudang Garam yang berisi 45 paket narkoba jenis shabu seberat 45 kg tersebut di Jakarta.
- Bahwa setelah diamankan di Kantor KSKP Bakauheni, terdakwa menghubungi Hengki (belum tertangkap) melalui handphone untuk menanyakan siapa penerima kotak kardus rokok Gudang garam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi paket narkoba jenis shabu seberat 45 kilogram tersebut di Jakarta. Selanjutnya Hengki (belum tertangkap) memberitahu terdakwa untuk menghubungi nomor handphone 081287314892 yang merupakan penerima paket narkoba jenis shabu tersebut dan apabila sudah bertemu dengan penerima paket narkoba jenis shabu, maka penerima paket narkoba jenis shabu akan menunjukkan selebar uang Yuan sebagai tanda bahwa penerima paket narkoba jenis shabu tersebut memang telah diterima oleh orang yang dimaksud Hengki (belum tertangkap) sebagai penerima paket narkoba jenis shabu tersebut.

- Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu handphone merek Nokia tipe 1202 warna merah muda dengan nomor SIM Card 082171972735, menghubungi nomor handphone 081287314892 dan ternyata pemiliknya adalah saksi Liem Kim Ping als Away (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa dan saksi Leong Kim Ping sepakat untuk bertemu di Mall Season City Jakarta Barat untuk melakukan penyerahan paket narkoba jenis shabu tersebut.
- Kemudian terdakwa bersama dengan anggota Satuan narkoba Polres Lampung Selatan berangkat ke Mall Season City Jakarta Barat seolah-olah terdakwa akan menyerahkan paket Narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Leong Kim Ping, setelah sampai di depan Mall Season City Jakarta Barat, terdakwa menghubungi nomor handphone 081287314892 milik saksi Leong Kim Ping. Selanjutnya saksi Leong Kim Ping keluar dari Mall Season City untuk menemui terdakwa. Pada saat terdakwa akan melakukan penyerahan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Leong Kim Ping, saksi Leong Kim Ping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan.

Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Leong Kim Ping tersebut, ditemukan selembur uang Yuan yang merupakan tanda bahwa penerima paket narkoba jenis shabu tersebut memang telah diterima oleh orang yang dimaksud Hengki (belum tertangkap) sebagai penerima paket narkoba jenis shabu tersebut yaitu saksi Leong Kim Ping.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan surat dari Badan Narkotika Nasional Nomor : R/4543/XI/2011/BNN tanggal 9 Nopember 2011 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 17K/XI/2011/UPT Lab Uji Narkoba tertanggal 2 Nopember 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, Tanti ST dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardhani, S.Si, Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa 45 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 52,7670 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Andy Yams bin Abue bersama-sama Hengki belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar jam 01.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Areal Pemeriksaan Sea Port Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar jam 01.45 WIB, di Areal Pemeriksaan Sea Port Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, saksi Brigpol Rio Natal H.Simorangkir, saksi Briptu Hartanto dan saksi Fredy Meyando Purba melakukan pemeriksaan rutin terhadap bus SAN Nomor Polisi BM 7086 LU warna silver metalik yang dikemudikan oleh saksi Febrizal bin Mustafa (Alm) dengan kondektur saksi Hery Suswanto bin Sukar Atmowikarto. Ketika saksi Briptu Hartanto dan saksi Briptu Fredy Meyando Purba memeriksa bagasi bus SAN Nomor Polisi BM 7086 LU disebelah kiri belakang, saksi Brigpol Rio Natal Simorangkir menemukan sebuah kotak kardus rokok Gudang Garam yang berisi 45 paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 45 kilogram. Selanjutnya saksi Brigpol Rio Natal Simorangkir, saksi Briptu Hartanto dan saksi Briptu Fredy Meyando Purba mencari penumpang yang membawa kotak kardus rokok Gudang Garam yang berisi 45 paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu seberat 45 kg tersebut dan kemudian diketahui bahwa terdakwa adalah penumpang yang membawa kotak kardus rokok Gudang garam yang berisi 45 paket narkotika jenis shabu seberat 45 kg tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan kotak kardus rokok Gudang Garam yang berisi 45 paket narkotika jenis shabu seberat 45 kg tersebut diamankan ke Kantor KSKP Bakauheni untuk dilakukan pengembangan penangkapan terkait siapa penerima kotak kardus rokok Gudang Garam yang berisi 45 paket narkotika jenis shabu seberat 45 kg tersebut di Jakarta.

- Bahwa terdakwa membawa paket narkotika jenis shabu tersebut atas permintaan dari Hengki (belum tertangkap) yang sebelumnya telah bertemu dengan terdakwa di rumah Hengki (belum tertangkap) di Jalan Bambu Kuning II Nomor 99, Pekanbaru Riau pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 sekitar jam 13.00 WIB dan Hengki (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya perjalanan dan apabila paket narkotika jenis shabu tersebut telah sampai ke tujuan di Jakarta, maka ketika terdakwa sampai kembali di Pekanbaru, Riau, Hengki (belum tertangkap) akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai paket narkotika jenis shabu tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan paket narkotika jenis shabu tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat dari Badan Narkotika Nasional Nomor : R/4543/XI/2011/BNN tanggal 9 Nopember 2011 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 17K/XI/2011/UPT Lab Uji Narkoba tertanggal 2 Nopember 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, Tanti ST dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardhani, S.Si, Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa 45 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 52,7670 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Juli 2012 No. REG.PERKARA: PDM-III-81/KALIA/02/2011 , terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDY YAMS bin ABUE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 45 (empat puluh lima) paket Narkotika jenis shabu, dengan berat netto keseluruhan 45.000 gram (empat puluh lima ribu gram) terdiri dari 45 (empat puluh lima) paket seberat 63,5 gram (enam puluh tiga koma lima gram), digunakan untuk pembuktian dan uji laboratorium BNN dan sisanya sebanyak 45 (empat puluh lima) paket narkotika jenis shabu, dengan berat 44.936,5 gram (empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam), disimpan dalam gudang bukti Polres Lampung Selatan ;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat merek Gudang Garam ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1202 warna merah muda;
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar mata Yuan pecahan 1 Yuan ;
- 1 (satu) buah simcard nomor 082111755588 ;

Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama Leong Kim Ping bin Away.

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa ANDY YAMS bin ABUE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENERIMA, ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK
BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan PIDANA
PENJARA SELAMA SEUMUR HIDUP ;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1202 warna Merah Muda ;
 - 1 (satu) buah SIM Card nomor 08211755588 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 45 (empat puluh lima) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas
plastik warna Hijau berat bruto 45 kg ;
 - 1 (satu) buah kardus warna Coklat merek Gudang Garam ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas mata uang 1 (satu) Yuan ;
Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa Leong Kim
Ping alias Away;
 - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut
Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan
Negeri Kalianda pada tanggal 18 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta
permintaan banding Nomor 09/Akta.Pid/2012/PN.KLD dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada
Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 09/Akta.Pid/2012/PN.KLD dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, yaitu seperti tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 30 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permintaan-permintaan dalam banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 17 Juli 2012 Nomor 93/Pid.B/2012/PN.KLD. beserta surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menerima, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu, adalah telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah membawa Narkotika jenis Shabu dari Pekanbaru menuju Jakarta dengan menumpang Bus SAN atas permintaan dari Hengky (DPO) sebanyak 45 (empat puluh lima) paket yang disimpan dalam Kardus Rokok Gudang Garam untuk diserahkan kepada seseorang di Jakarta;

Bahwa Terdakwa bersedia membantu Hengky mengantar barang tersebut karena Hengky menyatakan hutang terdakwa akan dianggap lunas jika mau membawa barang tersebut; Bahwa benar terdakwa mempunyai hutang kepada Hengky sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) yang dipakai untuk mengobati orang tuanya yang sakit dan kali ini terdakwa dijanjikan upah Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) oleh Hengky ;

Bahwa ketika terdakwa menerima barang dari Hengky sudah dalam keadaan terbungkus dalam kardus rokok gudang garam, dan menurut Hengky ini adalah Viagra dan obat geleng-geleng, maka ketika bus yang ditumpangi terdakwa tiba di Pelabuhan Bakauheni terdakwa ketahuan membawa Narkotika lalu ditangkap oleh Kepolisian dan atas kerja sama yang baik dari terdakwa pengiriman tetap dilanjutkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan kawalan Polisi sehingga berhasil menangkap si Penerima barang yaitu Liong Kim Peng didepan Mall Season City;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata terdakwa bersedia membantu Hengky karena terlibat hutang dan tergiur oleh upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari Hengky, karena itu menurut Pengadilan Tinggi hukuman seumur hidup yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama adalah tidak sesuai dengan kadar kesalahan dari terdakwa, bahwa hukuman tersebut tidak memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki dirinya, mengingat terdakwa masih muda sehingga masih diharapkan dapat kembali kepergaulan masyarakat secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan selain pidana penjara juga harus dikenakan pidana denda, karena itu Pengadilan Tinggi memandang perlu menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mempermudah Warga Negara Asing melakukan peredaran Narkotika di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa selama pemeriksaan terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit; dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 17 Juli 2012 Nomor: 93/PID.B/2012/PN.KLD. yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapny akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari dalam tahanan maka haruslah dinyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada **KEJAKSAAN NEGERI KALIANDA dan Terdakwa ANDY YAMS Bin ABUE** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 17 Juli 2012 Nomor: 93/PID./B/2012/PN.KLD. sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDY YAMS Bin ABUE** oleh karena itu dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 20 (Dua puluh) Tahun; dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **10 SEPTEMBER 2012** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA TANGGAL 11 SEPTEMBER 2012** oleh: **ZULKARNAIN PAK NEGARA, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **NAOMI MANGGALATUNG, S.H.**, dan **JASINTA DANIEL, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **PARMANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota:
D.t.o.

Hakim Ketua,
D.t.o.

1. **NAOMI MANGGALATUNG, S.H.**
S.H.
D.t.o.

ZULKARNAIN PAK NEGARA,

2. **JASINTA DANIEL, S.H.**
Panitera Pengganti,
D.t.o.
PARMANTO.

UNTUK SALINAN RESMI

Page 17 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI
TANJUNGPURBAN,

Ny. Hj. N E L I D A, S.H.
NIP. 04002918892

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)